



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 69 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA) berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 1 Pebruari 2010 Nomor : 03/MENLH/02/2010 dan Nomor : 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup adalah merupakan salah satu program untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup yang perlu diberikan sejak dini kepada masyarakat dan peserta didik di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka meningkatkan program dan pembinaan bagi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA), maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;

15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Februari 2014



BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO,

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
 2. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;
 7. Sdr. Kepala Sekolah penerima yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/69 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2014

**NAMA-NAMA SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	NAMA SEKOLAH	TINGKAT PENDIDIKAN
1	2	3
1.	SMP NEGERI 2 KALITIDU	SMP/MTs
2.	SMA NEGERI 1 BOJONEGORO	SMA/SMK/MA
3.	SMA NEGERI 3 BOJONEGORO	SMA/SMK/MA
4.	SMA NEGERI 1 SUMBERREJO	SMA/SMK/MA


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO